**SURAT PERJANJIAN SEWA**

Pada hari ini : SELASA , tanggal 25 November 2019, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MISNAL

2. Pekerjaan : Kepala Dusun Daja Lorong

3. Alamat : Dusun Daja Lorong, Desa Kambingan Barat, Kec. Lenteng, Kab. Sumenep

4. Telepon : 0823 1107 8839

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

1. Nama : EDI SUWARNO

2. Pekerjaan : WIRASWASTA

3. Alamat : Desa Tarogan, Kec. Lenteng, Kab. Sumenep

5. Telepon : 0819 0631 5146

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA selaku pemilik sah telah setuju untuk menyewakan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menyewa dari PIHAK PERTAMA berupa Alat Berat berupa **Bego** untuk keperluan Perataan Tanah Lapangan Futsall di Desa Kambingan Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

.

Para pihak di atas masing-masing telah sepakat untuk melakukan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

**PASAL 1**

**STATUS SEWA**

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan dan menyewakan Alat Berat serta perlengkapan-nya kepada PIHAK KEDUA yang menerima dan menyewa Alat Berat dalam keadaan baik dan siap pakai.

**PASAL 2**

**JANGKA WAKTU**

1. PIHAK PERTAMA sepakat menyerahkan Alat Berat kepada PIHAK KEDUA mulai tanggal 3 bulan maret tahun 2015 sampai dengan tanggal 10 bulan 3 tahun 2015.
2. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, maka sewa menyewa ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu 7 hari.

**PASAL 3**

**PENYERAHAN ALAT BERAT PIHAK PERTAMA**

menyerahkan Alat Berat kepada PIHAK KEDUA setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Kedua belah pihak.

**PASAL 4**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, yang menerima Alat Berat, dan untuk itu tidak dapat dialihkan pada pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin dari PIHAK PERTAMA untuk dipergunakan kepada hal-hal yang tidak melanggar hukum, sehingga untuk itu PIHAK PERTAMA tidak menanggung akibatnya.
2. PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu berhak menarik Alat Berat dengan tanpa syarat apa pun dari PIHAK KEDUA, apabila terjadi ketidakjelasan baik mengenai keberadaan dan atau masa sewa Alat Berat tersebut.
3. PIHAK KEDUA pada saat berakhirnya masa sewa wajib menyerahkan kembali Alat Berat sewa tersebut dengan kondisi sesuai pada saat diterimanya Alat Berat tersebut kepada PIHAK PERTAMA.

**PASAL 5**

**BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN**

1. PIHAK PERTAMA membebankan biaya sewa kepada PIHAK KEDUA untuk seluruh jangka waktu sewa berjumlah Rp.300.000 perhari yang keseluruhannya akan dibayarkan PIHAK KEDUA secara sekaligus bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini berlaku sebagai tanda bukti yang sah dari sejumlah uang sewa Alat Berat termaksud.

**PASAL 6**

**BIAYA TAMBAHAN DI LUAR BIAYA SEWA**

PIHAK KEDUA sanggup untuk membiayai dan membayar ongkos tambahan di luar biaya sewa, untuk :

1. Biaya bahan bakar Alat Berat dan oli mesin pemakaian Alat Berat sesuai kualifikasi teknisnya.
2. Biaya perbaikan apabila terjadi kerusakan selama Alat Berat berada pada PIHAK KEDUA serta biaya sewa selama perbaikan.
3. Biaya penggantian terhadap kehilangan Alat Berat dan atau peralatan/perleng-kapan oleh pihak lain.

Demikian surat perjanjian sewa pakai alat berat ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) bermatrai cukup dan berkekuatan hukum yang sama dan di buat tanpa paksaan serta tekanan dari pihak manapun

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK PERTAMA  **M I S N A L** | PIHAK KEDUA  **EDI SUWARNO** |